



P U T U S A N

Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1438 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 0110/010/XII/2016, tertanggal 28 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Jl. Tapoka RT. 001 RW. 001 Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 1 tahun 3 bulan.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama ANAK umur 6 Bulan. Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 10 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena/tidak punya pekerjaan tetap.
 - Tergugat sering meminta izin kepada Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak sampai di rumah orang tuanya.
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.
6. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 17 hari lamanya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Belopa, Kabupaten Luwu, Nomor 0110/010/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. SAKSI 1, mengaku sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering ada pertengkaran.
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan bahkan Tergugat bersama perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi berkomunikasi, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. SAKSI 2, mengaku sebagai sahabat Penggugat yang bernama PENGGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 3 bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tenggugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو ي جب ف لم المسلم ين حاكم من دعي إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak pada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Nomor 0110/010/XII/2016 dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, sedangkan saksi 2 Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat akibat sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah adalah fakta yang didengar dari orang lain, namun karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat yang mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pertengkarannya dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan tanpa saling memperdulikan.
5. Penggugat sudah bertekat cerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada jaminan nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah membuat Penggugat tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi 2 Penggugat, tidak menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun karena saksi tersebut mengetahui kondisi Penggugat dan Tergugat yang masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tommi, S.H.I

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Dra. Nasrah Arif, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Panggilan : Rp425.000,00
 - 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 - 5. Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp516.000,00
- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 241/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)